



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyudi bin Muchlis;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wahyudi Bin Muchlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ikhsan M bin Sapril;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Assidiq RT 03, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ikhsan M Bin Sapril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ibnu Rizki bin Syahrhun;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abd Gani RT 008, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ibnu Rizki Bin Syahrhun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Wahyudi Bin Muchlis**, terdakwa **II Ikhsan. M Bin Sapril** dan terdakwa **III Ibnu Riski R Bin Syahrin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Wahyudi Bin Muchlis** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan, terdakwa **II Ikhsan. M Bin Sapril** dan terdakwa **III Ibnu Riski R Bin Syahrin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch ;
 - 2 (dua) buah tabung has elpiji berukuran 3 Kg warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Muhidin Bin Kesut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj



4. Menetapkan agar terdakwa I **Wahyudi Bin Muchlis**, terdakwa II **Ikhsan. M Bin Sapril** dan terdakwa III **Ibnu Riski R Bin Syahrin (Alm)** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WAHYUDI Bin MUCHLIS bersama dengan terdakwa II IKHSAN. M Bin SAPRIL dan terdakwa III IBNU RISKI R Bin SYAHRUN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Propinsi Km. 02 Rt. 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita, terdakwa II Ikhsan. M Bin Sapril mengajak terdakwa I Wahyudi Bin Muchlis dan terdakwa III Ibnu Riski R Bin Syahrin (Alm) untuk masuk kedalam rumah milik saksi Muhidin Bin Kesut yang terletak di Jalan Propinsi Km. 02 Rt. 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, terdakwa I merusak dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya terdakwa I dapatkan tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian setelah pintu terbuka, terdakwa II masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I dan terdakwa III berjaga diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar, lalu saat terdakwa II telah berada didalam rumah, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yaitu saksi Muhidin Bin Kesut, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berukuran 32 Inc yang berada diruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah, lalu terdakwa I ikut masuk kedalam rumah dan mencari barang berharga lain untuk diambil, namun terdakwa I tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bawa menuju ke rumah terdakwa III untuk kemudian dijual kembali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Wahyudi Bin Muchlis, terdakwa II Ikhsan. M Bin Sapril dan terdakwa III Ibnu Riski R Bin Syahrin (Alm) tersebut, saksi Muhidin Bin Kesut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhidin bin Kesut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Muhidin yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi meninggalkan rumah menuju warung Saksi yang jaraknya sekitar 1 km dan saksi bermalam di warung Saksi dikarenakan tetangga saksi ada acara dirumahnya;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah dan ingin membuka pintu rumah Saksi, lalu pada saat saksi ingin membuka pintu rumah tersebut mendapati kunci pintu rumah dalam keadaan rusak, lalu Saksi langsung mengecek ke dalam rumah saksi;
- Bahwa ternyata barang milik Saksi ada yang hilang yaitu 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, rumah Saksi dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela rumahnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahrawati binti M. Ajiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari korban pencurian yaitu Saksi Muhidin dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Muhidin yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Muhidin dan melihat rumah dalam keadaan berantakan, selain itu pintu samping rumah dalam keadaan rusak dan teralis jendela tercongkel;
- Bahwa barang milik saksi Muhidin yang hilang adalah 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, rumah Saksi Muhidin dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela rumahnya;
- Bahwa menurut Saksi Muhidin, total kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Moh. Khoirul Mofid bin Muhidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari korban pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Muhidin yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Muhidin dan melihat rumah dalam keadaan berantakan, selain itu pintu samping rumah dalam keadaan rusak dan teralis jendela tercongkel;
- Bahwa barang milik saksi Muhidin yang hilang adalah 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj



keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Muhidin melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian, rumah Saksi Muhidin dalam keadaan terkunci baik pintu dan jendela rumahnya;
- Bahwa menurut Saksi Muhidin, total kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wahyudi bin Muchlis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa modus Para Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa I merusak dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya didapatkan tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III berjaga di luar rumah dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah, dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;



Terdakwa II Ikhsan M bin Sapril, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa modus Para Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa I merusak dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya didapatkan tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III berjaga di luar rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah, dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa barang bukti adalah benar; **Terdakwa III Ibnu Rizki bin Syahrin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa modus Para Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa I merusak dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya didapatkan tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III berjaga di luar rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah, dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch;
2. 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah milik Saksi Muhidin bin Kesut yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam berukuran 32 Inc yang berada di ruang keluarga dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa melakukannya tanpa izin atau sepengetahuan pemilik rumah yaitu Saksi Muhidin bin Kesut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- f. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Wahyudi bin Muchlis, Terdakwa II Ikhsan M bin Sapril, dan Terdakwa III Ibnu Rizki bin Syahrin, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing mereka telah membenarkan identitas mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau, yang seluruhnya adalah milik Saksi Muhidin;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti barang yang diambil awalnya dimiliki Saksi Muhidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau, yang seluruhnya adalah milik Saksi Muhidin, dan barang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melanggar hak milik Saksi Muhidin dan menderita kerugian yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan pelaku dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal dimana perbuatan pelaku tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atau yang mempunyai hak atas rumah atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau milik Saksi Muhidin pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur yang dihubungkan dengan fakta tersebut, dimana Para Terdakwa sekitar pukul 02.00 WITA masuk ke dalam rumah Saksi Muhidin kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Muhidin tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi Muhidin telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terbukti

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan dilakukan seseorang dengan bantuan seorang atau lebih dan mereka semua melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai benar Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau milik Saksi Muhidi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di di rumah Saksi Muhidin di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Para Terdakwa secara, telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau dengan cara merusak dan mencongkel pintu rumah milik Saksi Muhidin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang berada di Jalan Propinsi KM 02 RT 002 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3. ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch dan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau yang disita dari Para Terdakwa adalah milik Saksi Muhidin bin Kesut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhidin bin Kesut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa I merupakan residivis dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi bin Muchlis, Terdakwa II Ikhsan M bin Sapril, dan Terdakwa III Ibnu Rizki bin Syahrin, telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah televisi merk Sharp warna hitam ukuran 33 inch;

- 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berukuran 3 kilogram warna hijau;

*Dikembalikan kepada Saksi **Muhidin bin Kesut**;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Jerry Thomas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Jerry Thomas, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)